

BAB IV PEMBAHASAN

A. Profil DSN MUI

1. Sejarah Berdirinya

Lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29-30 Juli 1997 di Jakarta merekomendasikan perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah (LKS).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan Rapat Tim Pembentukan Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober 1997.

Dewan pimpinan MUI menerbitkan SK No. Kep-754/MUI/II/1999 tertanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI.

Dewan pimpinan MUI mengadakan ta'aruf dengan pengurus DSN-MUI tanggal 15 Februari 1999 di Hotel Indonesia Jakarta.

Pengurus DSN-MUI pertama kali mengadakan rapat pleno I DSN-MUI tanggal 1 April 2000 di Jakarta dengan mengesahkan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI.

2. Tentang DSN-MUI

Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, dan Lembaga Perekonomian Syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Untuk mendukung perkembangan tersebut diperlukan dukungan dari pihak terkait untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga berjalan dengan sehat dan berkelanjutan. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuhkembangkan usaha

bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/ keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariah Islam. Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Berbagai masalah yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Jumlah fatwa DSN-MUI hingga Februari 2017 sebanyak 109 fatwa, terdiri dari fatwa perbankan 27 buah, bidang IKNB 10 buah, Bidang Pasar Modal 16 buah, bidang Bisnis 7 buah, dan fatwa yang bersifat umum sebanyak 45 buah. Dalam mengaplikasikan fatwa tersebut, DSN-MUI memiliki organ organisasi yang dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah Nasional yang memiliki tugas mengawasi pelaksanaan fatwa dan keputusan DSN-MUI di lembaga keuangan bisnis, dan ekonomi syariah.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan bisnis, dan ekonomi syariah telah diakui dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang berbunyi :

- 1) Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah
- 2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau

lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia

- 3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

3. Visi dan Misi DSN-MUI

Visi :

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat

Misi :

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa.

Tugas dan Wewenang DSN – MUI

Tugas

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk dan jasa LKS, LBS, dan LPS lainnya
- b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS lainnya.
- c. Membuat pedoman implemetasi Fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya
- d. Mengeluarkan surat edaran (Ta’limat) kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya
- e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan / atau mencabut rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya
- f. Memberikan Rekomendasi calon ASPM dan / atau mencabut Rekomendasi ASPM
- g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas terkait
- h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di LKS, LBS, LPS lainnya
- i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS lainnya yang memerlukan

- j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya
- k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah
- l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Wewenang

- a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI
- b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
- c. Membekukan dan/ atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran
- d. Menyetujui dan menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya mengenai usul penggantian dan/ atau pemberhentian DPS pada lembaga yang bersangkutan
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah
- f. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis dan ekonomi syariah.

4. Pengurus DSN-MUI

Susunan dan Personalia Pengurus DSN-MUI Masa Khidmat 2021-2025 Nomor: Kep-146/DP-MUI/XII/2020

Ketua : K.H. Miftakhul Akhyar

Wakil Ketua :

1. Dr. K.H. Marsudi Syhud, M.A
2. Drs. H. Basri Bermanda, M.B.A
3. Prof. Dr. KH. Muhammad Amin Suma, SH., M.H., M.M
4. Drs. KH. Afifuddin Muhajir, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A

Wakil Sekretaris :

1. Dr. H. M. Asrorun Niam Sholeh, M.A.
2. Dr. H. M. Cholil Nafish, Lc., M.A

5. Produk DSN-MUI

1. Fatwa No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
2. Fatwa No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
3. Fatwa No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito
4. Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
5. Fatwa No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam
6. Fatwa No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna'
7. Fatwa No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)
8. Fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
9. Fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
10. Fatwa No.10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
11. Fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah
12. Fatwa No.12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah
13. Fatwa No.13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
14. Fatwa No.14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah
15. Fatwa No.15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah
16. Fatwa No.16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
17. Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
18. Fatwa No.18/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

19. Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-Qardh
20. Fatwa No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
21. Fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
22. Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna' Paralel
23. Fatwa No.23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah
24. Fatwa No.24/DSN-MUI/III/2002 tentang Safe Deposite Box
25. Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn
26. Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas
27. Fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik
28. Fatwa No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf)
29. Fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah
30. Fatwa No.30/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah
31. Fatwa No.31/DSN-MUI/VII/2002 tentang Pengalihan Utang
32. Fatwa No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
33. Fatwa No.33/DSN-MUI/IX/2002 Obligasi Syariah Mudharabah
34. Fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 Letter of Credite (L/C) Impor Syariah
35. Fatwa No.35/DSN-MUI/IX/2002 Letter of Credit Ekspor Syariah
36. Fatwa No.36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadhiah Bank Indonesia (SWBI)
37. Fatwa No.37/DSN-MUI/IX/2002 tentang Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah
38. Fatwa No.38/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA)

39. Fatwa No.39/ DSN-MUI/X/2002 tentang Asuransi Haji
40. Fatwa No.40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal
41. Fatwa No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
42. Fatwa No.42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card
43. Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (Ta'widh)
44. Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa
45. Fatwa No.45/DSN-MUI/II/2005 tentang Line Facility (at-tas-hilat as-saqfiyah)
46. Fatwa No.46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah (Khashm Fi al-Murabahah)
47. Fatwa No.47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar
48. Fatwa No.48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah
49. Fatwa No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah
50. Fatwa No.50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah
51. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi Syariah
52. Fatwa No.52/DSN-MUI/III/2006 Akad Wakalah bil Ujrah Pada Asuransi Syariah Dan Reasuransi Syariah
53. Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah
54. Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card
55. Fatwa No.55/DSN-MUI/V/2007 tentang Pembiayaan Rekening Koran Syariah Musytarakah
56. Fatwa No.56/DSN-MUI/V/2007 Ketentuan Review Ujrah Pada Lembaga Keuangan Syariah

57. Fatwa No.57/DSN-MUI/V/2007 Letter of Credit (L/C) dengan Akad Kafalah Bil Ujah
58. Fatwa No.58/DSN-MUI/V/2007 Hawalah bil Ujah
59. Fatwa No.59/DSN-MUI/V/2007 Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
60. Fatwa No.60/DSN-MUI/V/2007 Penyelesaian Pituang Dalam Ekspor
61. Fatwa No.61/DSN-MUI/V/2007 Penyelesaian Utang Dalam Impor
62. Fatwa No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah
63. Fatwa No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah
64. Fatwa No.64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah (SBIS Ju'alah)
65. Fatwa No.65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
66. Fatwa No.66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
67. Fatwa No.67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah
68. Fatwa No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily
69. Fatwa No.69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara
70. Fatwa No.70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara
71. Fatwa No.71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale dan Lease Back
72. Fatwa No.72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back
73. Fatwa No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah
74. Fatwa No.74/DSN-MUI/1/2009 tentang Penjaminan Syariah

75. Fatwa No.75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)
76. Fatwa No.76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset to be Leased
77. Fatwa No.77/DSN-MUI/VI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai
78. Fatwa No.78/DSN-MUI/IX/2010 tentang Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah
79. Fatwa No.79/DSN-MUI/III/2011 tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah
80. Fatwa No.80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek
81. Fatwa No.81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Dana Tabarru' Bagi Peserta Asuransi Yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir
82. Fatwa No.82/DSN-MUI/VIII/2011 tentang Perdagangan Komditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi
83. Fatwa No.83/DSN-MUI/VI/2012 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah Jasa Perjalanan Umrah
84. Fatwa No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Tamwil Bi al-Murabahah (Pembiayaan Murabahah) Di Lembaga Keuangan Syariah
85. Fatwa No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Janji (Wa'd) Dalam Transaksi Keuangan Dan Bisnis Syariah
86. Fatwa No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah
87. Fatwa No.87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (Income Smoothing) Dana Pihak Ketiga

88. Fatwa No.88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah
89. Fatwa No.89/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pembiayaan Ulang (Refinancing) Syariah
90. Fatwa No.90/DSN-MUI/XII/2013 tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
91. Fatwa No.91/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan Sindikasi (al-Tamwil al-Mashrifi al-Mujamma')
92. Fatwa No.92/DSN-MUI/IV/2014 Pembiayaan yang Disertai Rahn (al-Tamwil al-Mautsuq Bi al-Rahn)
93. Fatwa No.93/DSN-MUI/IV/2014 Keperantaraan Dalam Bisnis Properti
94. Fatwa No.94/DSN-MUI/VI/2014 tentang Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
95. Fatwa No.95/DSN-MUI/VII/2014 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
96. Fatwa No.96/DSN-MUI/VI/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah Atas Nilai Tukar
97. Fatwa No.97/DSN-MUI/XII/2015 tentang Sertifikat Deposito Syariah
98. Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
99. Fatwa No.99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah Untuk Program Pensiun
100. Fatwa No.100/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Transaksi Voucher Multi Manfaat Syariah
101. Fatwa No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah Fi Al-Dzimmah
102. Fatwa No.102/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad al Ijarah Al-Maushufah Fi Al Dzimmah Untuk Produk Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) Indent

103. Fatwa No.103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah
104. Fatwa No.104/DSN-MUI/X/2016 tentang Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah
105. Fatwa No.105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Wakalah Bil Istitsmar
106. Fatwa No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah
107. Fatwa No.107/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah
108. Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
109. Fatwa No.109/DSN-MUI/II/2017 tentang Pembiayaan Likuiditas Jangka Pendek Syariah
110. Fatwa No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli
111. Fatwa No.111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah
112. Fatwa No.112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah
113. Fatwa No.113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah
114. Fatwa No.114/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Syirkah
115. Fatwa No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah
116. Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
117. Fatwa No.117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah
118. Fatwa No.118/DSN-MUI/II/2018 tentang Pedoman Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Syariah

119. Fatwa No.119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro Berdasarkan Prinsip Syariah
120. Fatwa No.120/DSN-MUI/II/2018 tentang Sekuritasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
121. Fatwa No.121/DSN-MUI/II/2018 tentang EBA-SP berdasarkan Prinsip Syariah
122. Fatwa No.122/DSN-MUI/II/2018 tentang Pengelolaan Dana BPIH Dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah
123. Fatwa No.123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana Yang Tiak Boleh Diakui Sebagai Pendapatan Bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah, Lembaga Perekonomian Syariah
124. Fatwa No.124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan Dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
125. Fatwa No.125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beargun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
126. Fatwa No.126/DSN-MUI/VII/2019 tentang Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar
127. Fatwa No.127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar
128. Fatwa No.128/DSN-MUI/VII/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pialang Asuransi Dan Usaha Pialang Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah
129. Fatwa No.129/DSN-MUI/VII/2019 tentang Biaya Riil Sebagau Ta'widh Akibat Wanprestasi (At-Takalif Al-Fi'liyyah An-Nasyiah 'An An-Nukul)
130. Fatwa No.130/DSN-MUI/X/2019 tentang Pedoman Bagi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pelaksanaan Penanganan Atau Peyelelesaian Bank Syariah Yang Mengalami Permasalahan Sovabilitas

131. Fatwa No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf
132. Fatwa No.132/DSN-MUI/X/2019 tentang Perjumpaan Piutang (Muqashshah) Berdasarkan Prinsip Syariah
133. Fatwa No.133/DSN-MUI/X/2019 tentang Al-Musarakah al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik
134. Fatwa No.134/DSN-MUI/II/2020 tentang Biaya Riil Sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan
135. Fatwa No.135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham
136. Fatwa No.137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Sukuk
137. Fatwa No.138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Kliring, Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa Efek

6. DSN-MUI Institute

Dalam upaya menyiapkan DPS yang kompeten dan profesional, DSN-MUI telah menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Pengawas Syariah yang telah disahkan oleh Kementerian Tenaga Kerja Nomor 25 Tahun 2017. Selanjutnya DSN MUI membentuk lembaga pelatihan khusus yaitu DSN MUI Institute berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-1211/MUI/XI/2017. DSN MUI Institute sebagai bagian dari Bidang pada Badan Pengurus Harian (BPH) DSN MUI yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan literasi fatwa serta *up-grading* bagi calon DPS dan atau DPS di Lembaga Keuangan Syariah. Dengan Surat Keputusan tersebut, DSN MUI Institute menjadi salah satu lembaga yang merupakan bagian dari organ BPH DSN-MUI yang memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan dan sosialisasi/ literasi terkait Fatwa DSN-MUI.

7. Dasar Hukum

- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- c. Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- d. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Jabatan Kerja Pengawas Syariah
- e. Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga Majelis Ulama Indonesia, akte notaris Nomor 034, tanggal 15 April 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-00085.60.10.2014, serta perubahannya berdasarkan hasil Munas IX MUI tahun 2015
- f. Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep.407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
- g. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep.1211/MUI/XI/2017 tentang Susunan dan Personalia Pengurus Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia yang disempurnakan/Pergantian antar Waktu Masa Khidmat 2015-2020
- h. Keputusan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. KEP-26/DSN-MUI/VIII/2017 tentang Sertifikasi Kompetensi Pengawas Syariah Bagi Dewan Pengawas Syariah.

8. Visi dan Misi DSN-MUI Institute

Visi :

Menjadi pusat pendidikan / pelatihan, dan sosialisasi / literasi Fatwa DSN-MUI yang kredibel dan profesional.

Misi :

- a. Menyelenggarakan pendidikan/ pelatihan terkait fatwa-fatwa DSN-MUI dan keilmuan yang berhubungan dengan kompetensi pengawas syariah dalam rangka menyiapkan calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan/ DPS di lembaga keuangan syariah

- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait fatwa DSN-MUI dan muamalah maliyah kepada praktisi, akademisi, dan stakeholders lainnya
- c. Melaksanakan sosialisasi Fatwa DSN-MUI dalam rangka memasyarakatkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelenggaraan Lembaga keuangan, bisnis, dan perekonomian syariah
- d. Bekerjasama dengan para pihak terkait, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, dalam rangka pendidikan / pelatihan dan sosialisasi Fatwa DSN-MUI
- e. Menyelenggarakan manajemen lembaga pendidikan/pelatihan dan sosialisasi/literasi yang transparan, akuntabel, dan profesional

9. Ruang Lingkup Kegiatan

a. Pendidikan dan Pelatihan

- 1) Pendidikan dan pelatihan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah untuk calon Dewan Pengawas Syariah di LKS ,LBS, dan LPS
- 2) Pendidikan dan pelatihan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah untuk calon Ahli Syariah Pasar Modal
- 3) Pendidikan/pelatihan lanjutan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliyah Bagi DPS
- 4) Pendidikan / pelatihan lanjutan Fatwa DSN-MUI dan Muamalat Maliya bagii ASPM
- 5) Pendidikan dan pelatihan untuk para praktisi LKS, LBS, dan LPS.

b. Sosialisasi dan Literasi

- 1) Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi DPS dan ASPM
- 2) Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi Praktisi Industri Keuangan, bisnis, dan Perekonomian syariah
- 3) Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi kalangan akademisi
- 4) Sosialisasi dan Literasi Fatwa DSN-MUI bagi kalangan masyarakat

B. Data Penelitian

1. Data Tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012

Ketentuan Umum :

- a. Metode proporsional (*Thariqah Mubasyiroh*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atman al-muhashshalah*)
- b. Metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atman al-mutabaqqiyah*)
- c. Murabahah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan
- d. *At-Tamwil bi al-Murabahah* adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dengan cara LKS membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah, setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran
- e. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan
- f. *Al-Mashlahah* adalah suatu keadaan yang dianggap mendatangkan banyak manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat

Ketentuan Khusus :

- a. Pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai

- dengan *'urf* (kebiasaan) yang berlaku dikalangan pedagang
- b. Pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* dalam bisnis yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dilakukan secara proporsioanal dan secara anuitas selama sesuai dengan *'Urf* (kebiasaan) yang berlaku dikalangan LKS
 - c. Pemilihan metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* pada LKS harus memperhatikan mashlahah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat
 - d. Metode pengakuan keuntungan *al-Tamwil bi al-Murabahah* yang *ashlah* dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode Anuitas
 - e. Dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran, keuntungan *at-Tamwil bi al-Murabahah* tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengambilan piutang pembiayaan murabahah berakhir / lunas dibayar.¹

C. Analisis Data

1. Analisis tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012

a. Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah

- 1) Metode proporsional (*Thariqah Mubasyiroh*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsioanal atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84 /DSN-MUI/X11/2012 tentang Metode Pengakuan Keuntungan Al- Tamwil Bi Al-Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah

dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (*al-atman al-muhashshalah*)

- 2) Metode anuitas (*Thariqah al-Hisab al-Tanazuliyah*) adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (*al-atman al-mutabaqqiyah*)
- 3) Murabahah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan
- 4) *At-Tamwil bi al-Murabahah* adalah murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dengan cara LKS membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah, kemudian LKS menjualnya kepada nasabah, setelah barang menjadi milik LKS dengan pembayaran secara angsuran
- 5) Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan
- 6) *Al-Mashlahah* adalah suatu keadaan yang dianggap mendatangkan banyak manfaat bagi pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah yang sehat

Lembaga Keuangan Syariah boleh menggunakan metode pengakuan keuntungan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan dalam fatwa MUI ini. Pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah oleh lembaga keuangan syariah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dikalangan LKS. Metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah yang aslah dan sering digunakan oleh BMT / LKS adalah metode anuitas. LKS yang menggunakan metode anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran,

keuntungan pembiayaan murabahah tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang pembiayaan murabahah berakhir/lunas.²

b. Metode Penentuan Profit Margin Pembiayaan

Penentuan harga pada semua kontrak yang menghasilkan keuntungan pasti, di lembaga keuangan syariah biasanya menggunakan salah satu metode dibawah ini :

1. Mark-up Pricing adalah penentuan tingkat harga dengan me-mark up biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Pada metode ini, sebuah bank akan menjual produknya pada tingkat harga produksi ditambah mark-up margin yang diinginkan.
2. Target-return Pricing adalah penentuan harga jual produk dengan tujuan mendapatkan hasil atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan hasil yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.
3. Perceived Value Pricing adalah penentuan harga yang tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
4. Value Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.

Penentuan margin pada Lembaga Keuangan Syariah biasanya menggunakan salah satu dari empat metode yang telah disebutkan diatas, yaitu *mark-up pricing*, *target return pricing*, *perceived value pricing*, dan *value pricing*. Namun, metode tersebut merupakan metode yang berlaku dan juga digunakan oleh bank konvensional

² Fatwa DSN-MUI No: 84/DSN-MUI/XII/2012

Sehingga yang lazim digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah dengan menggunakan metode *going rate pricing*, yaitu menggunakan suku bunga pasar sebagai rujukan. Karena lembaga keuangan syariah bersaing dengan bank konvensional. Disamping itu, lembaga keuangan syariah juga berkeinginan untuk mendapatkan customer yang bersifat *floating customer*.³ Perilaku *floating customer* sangat dipengaruhi oleh perolehan keuntungan dari return atau bunga yang didapat.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya margin keuntungan

1. Biaya Overhead

Biaya overhead meliputi biaya tenaga kerja, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, biaya pencadangan penghapusan aktiva produktif, dan biaya lain yang terkait dengan operasional bank.

2. Cost of Loanable fund

Biaya perolehan dana adalah biaya yang timbul akibat dari target atau permintaan nasabah penyimpan yang menghendaki hasil tertentu dari bank syariah.

3. Profit Target

Profit target mempertimbangkan tingkat inflasi, tingkat suku bungan pasar, premi resiko, spread, cadangan piutang tertagih.⁴

Beberapa faktor tersebut diatas biasanya digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam menentukan besar kecilnya margin yang akan ditawarkan kepada anggota. Penentuan marjin murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah ini mirip dengan yang digunakan oleh bank konvensional dalam menentukan tingkat

³ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016,179-182

⁴ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 177

suku bunga atas pinjaman yang dilakukan oleh kreditur. Jadi operasional Lembaga Keuangan Syariah masih banyak mengadopsi dan menggunakan beberapa komponen yang ada di bank konvensional, belum murni sesuai ajaran Islam.

d. Metode Pengakuan Angsuran Pembiayaan Murabahah

Angsuran harga jual terdiri dari angsuran harga beli dan angsuran margin keuntungan. Pengakuan angsuran dapat dihitung menggunakan metode dibawah ini:

1. Metode Margin Keuntungan Menurun adalah perhitungan margin keuntungan yang semakin menurun sesuai menurunnya harga pokok akibat cicilan harga pokok. Jumlah angsuran yang dibayar setiap bulannya menurun.
2. Metode keuntungan rata-rata adalah margin keuntungan menurun yang perhitungan secara tetap dan jumlah angsuran dibayar nasabah setiap bulannya tetap.
3. Metode margin keuntungan flat adalah perhitungan margin keuntungan teradap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lain, walaupun baki debetnya menurun akibat dari adanya angsuran harga pokok.
4. Metode keuntungan annuitas adalah margin keuntungan yang diperoleh dari perhitungan yang dilakukan secara annuitas. Perhitungan annuitas adalah cara pengembalian pembiayaan dengan pembayaran angsuran harga pokok dan margin keuntungan secara tetap. Perhitungan ini akan menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun.⁵

⁵ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam : Analisis Fiq dan Keuangan*, Edisi Kedua, Jakarta, Karisma Putra Utama Offset, 2004, 255-256

Keempat metode tersebut diatas adalah metode yang sama digunakan oleh bank konvensional dalam menentukan bunga pinjaman kepada nasabahnya. Dari beberapa metode tersebut, metode perhitungan secara flat menghasilkan bunga yang lebih besar daripada perhitungan secara anuitas maupun menurun. Karena biaya bunga debitur diperhitungkan dari pokok pinjaman awal dari bulan pertama hingga bulan terakhir selama periode pinjaman.

Sebaiknya Lembaga Keuangan Syariah tidak menggunakan metode tersebut diatas karena sudah jelas bahwa murabahah dan kredit pada bank itu berbeda. Jika kredit pada bank konvensional adalah ‘utang-piutang’ dengan obyek uang, dan murabahah adalah akad ‘jual beli’ dengan obyek barang nyata. Jika Lembaga Keuangan Syariah memaksakan menggunakan metode tersebut diatas, berarti aplikasi murabahah pada Lembaga Keuangan Syariah tidak hanya mirip tetapi sama persis, dan pencairan murabahah bukan berupa barang nyata, tetapi berupa dana seperti pada bank konvensional.

2. Analisis tentang Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

a. Metode Penentuan Profit Margin Pembiayaan

Yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah surplus atau kelebihan harga jual atas harga beli.

Margin Murabahah

=

$$\text{harga jual barang} - \text{harga beli barang}^6$$

Jadi menghitung margin keuntungan murabahah dengan menggunakan rumus bunga sama saja memaksa menjadikan pembiayaan murabahah sebagai substitusi sempurna. Wahbah

⁶ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah- Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, Yogyakarta, UII PRESS, 2017, 75

Zuhayli berpendapat sebaiknya besarnya keuntungan yang dikenakan sepertiga dari harga pokok barang atau kurang.⁷ Tidak ada batasan dalam presentase keuntungan yang dapat diambil oleh pedagang dalam transaksinya. Namun ada beberapa hal yang sesuai syariah yang perlu diperhatikan seperti tidak berlebihan, kemurahan hati dan keramahan.

Penentuan harga jual produk lembaga keuangan syariah harus memperhatikan ketentuan yang dibenarkan menurut syariah. Oleh karena itu, metode penentuan harga jual *mark-up pricing* maupun *target return pricing* dapat digunakan dengan melakukan modifikasi.

a. *Mark-up pricing* untuk pembiayaan syariah

Bank syariah yang akan menggunakan metode *mark-up pricing* hanya tepat digunakan untuk pembiayaan yang sumber dananya dai *Retricted Investment Account* (RIA) atau *Mudharabah Muqayyadah*. Sebab akad *mudharabah muqayyadah* adalah akad dimana pemilik modal menginginkan kepastian hasil dari modal yang telah diinvestasikan.

b. *Target return pricing* untuk pembiayaan syariah

Mekanisme operasional bank syariah dalam memperoleh pendapatan tidak menggunakan bunga, tetapi dihasilkan berdasarkan klasifikasi akad, yaitu akad yang menghasilkan keuntungan secara pasti, disebut *natural certainty contract*, dan akad yang menghasilkan keuntungan yang tidak pasti disebut *natural uncertainty contract*

Untuk pembiayaan *murabahah*, maka metode yang tepat digunakan adalah *target return pricing* karena *murabahah* dilakukan dengan akad

⁷ Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah- Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*, Yogyakarta, UII PRESS, 2017, 77

natural certainty contract dan metode perhitungan yang digunakan adalah *required profit rate (rpr)*

$$rpr = n \cdot v$$

n = tingkat keuntungan transaksi tunai

v = jumlah transaksi satu periode

Jika pembiayaan dilakukan dengan akad *uncertainty contract*, maka digunakan metode *expected profit rate (epr)* diperoleh berdasarkan :

- Tingkat keuntungan rata-rata industri sejenis
- Pertumbuhan ekonomi
- Dihitung dari nilai rpr yang berlaku di bank yang bersangkutan

Perhitungannya

Nisbah bank = epr bisnis yang dibiayai * 100%

Aktual return bank = nisbah bank * aktual return bisnis.⁸

Cara penetapan margin yang hanya merujuk pada tingkat suku bunga termasuk langkah sesat dan lebih berat dalam merusak nama baik lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, barangkali tingginya margin yang diambil adalah untuk mengantisipasi naiknya suku bunga dipasar. Sehingga kalau terjadi kenaikan suku bunga maka bank syariah masih tetap untung, namun jika suku bunga dipasar stabil atau menurun, margin murabahah akan menjadi lebih besar daripada tingkat suku bunga pada bank syariah.⁹

Penetapan harga jual murabahah sebaiknya menggunakan cara Rasulullah ketika berdagang. Rasulullah secara transparan menyebutkan harga belinya, biaya yang dikeluarkan, dan keuntungan yang diinginkan. Cara ini bisa digunakan sebagai salah satu metode penentuan harga jual murabahah untuk lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, untuk

⁸ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 182-183

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN, 142

memberikan solusi, Muhammad dalam bukunya Sistem Bagi Hasil dan Pricing bank Syariah membuat rumus sebagai berikut :

Harga Jual

=

Harga Beli + (waktu x cost recovery) + keuntungan

Cost recovery = nilai pembiayaan murabahah/ target penjualan x estimasi biaya operasional 1 tahun

Keuntungan = presentase x nilai pembiayaan

Mengapa yang dikalikan dengan waktu adalah cost recovery ? karena biaya akan terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Semakin lama waktu berjalan maka akan banyak biaya yang dikeluarkan.

Presentase margin tersebut dapat dibandingkan dengan tingkat suku bunga. Agar pembiayaan lebih kompetitif, maka margin murabahah harus lebih kecil dari bunga pinjaman. Jika masih lebih besar, maka yang harus diubah adalah *cost recovery* dan keuntungan yang diharapkan. Dengan metode ini, diharapkan keuntungan bank syariah akan meningkat meskipun dengan profit margin lebih kecil dibandingkan tingkat suku bunga bank konvensional.

b. Batas Maksimal Penentuan Keuntungan Dalam Murabahah

Tidak ada dalil syar'i yang berkaitan dengan penentuan keuntungan usaha yang bila melampaui batas tersebut dianggap haram. Karena ini sudah menjadi kaidah umum untuk semua jenis barang. Ketentuan tersebut karena ada beberapa hikmah, diantaranya :

- a. Perbedaan harga, jika perputarannya cepat maka keuntungan lebih sedikit, tapi bila perputarannya lambat keuntungan menjadi banyak.
- b. Perbedaan penjualan kontan dengan penjualan pembayaran dengan kredit. Keuntungan pada penjualan kontan lebih sedikit dibandingkan penjualan kredit / tunda.
- c. Perbedaan komoditas yang dijual, komoditas primer dan sekunder keuntungannya lebih

sedikit daripada komoditas luks karena komoditas ini kurang dibutuhkan.¹⁰

Nabi Muhammad SAW memperkenalkan mekanisme harga yang kompetitif untuk mengimbangi permintaan dan penawaran dalam memenuhi tuntutan ekonomi, manfaat akhir bagi masyarakat, dan alokasi sumber daya yang efisien.

Pendapat sebagian ulama, keuntungan yang dibolehkan oleh syariah adalah :

1. Seperenam dari harga beli
 2. Sepertiga dari harga beli
- Presentase keuntungan yang masuk akal

c. **Harga Jual Dan Keuntungan Yang Syar'i**

Pasar (ekonomi) akan bergerak jika ada permintaan. Permintaan adalah keinginan seseorang terhadap suatu barang. Permintaan barang dalam perspektif Islam dipengaruhi oleh faktor :

- a. Masalah
- b. Harga barang akibat efek substitusi, efek pendapatan
- c. Pendapatan konsumen
- d. Harga barang lain yang terkait
- e. Selera konsumen
- f. Harapan konsumen

Konsep harga dalam Islam merujuk pada penerapan harga yang adil (*Qimah Al-adl*). Pasar yang bersaing sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual dan pembeli. Harga adil adalah harga yang terjadi secara bebas atau kompetitif antara penawaran dan permintaan.¹¹

Keuntungan merupakan motivasi utama berdagang. Keuntungan yang seharusnya didapat oleh pedagang muslim adalah keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Keuntungan yang wajar

¹⁰ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 185

¹¹ Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 187

akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara keuntungan yang terlalu rendah akan membuat perdagangan menjadi lesu.

Pengambilan keuntungan dalam jual beli dibedakan menjadi :

- a. Keuntungan halal adalah keuntungan yang dibenarkan menurut syar'i baik secara jumlah maupun cara memperolehnya.
- b. Keuntungan haram adalah keuntungan yang dilarang oleh agama, seperti :
 - Keuntungan dari menjual barang yang haram
 - Keuntungan dari perdagangan yang curang
 - Keuntungan dari penyamaran harga yang tidak wajar
 - Keuntungan dari menimbun barang dagangan

Batas pengambilan keuntungan dalam Islam tidak ada dalil yang mematok. Faktor yang mempertimbangkan dalam mengambil keuntungan yaitu perputaran barang, pola pembayarana, komoditas yang diperjualbelikan.¹²

Menurut pendapat para ulama tentang penentuan batas keuntungan yang syar'i didasarkan pada Ketetapan Majelis Ulama Fiqh, tentang pembatasan keuntungan :

- a. Masyarakat bebas melakukan kegiatan jual beli
- b. Tidak ada patokan keuntungan yang mengikat pedagang
- c. Banyak dalil terkait hal-hal yang diharamkan
- d. Pemerintah tidak boleh ikut campur menentukan harga kecuali ada ketidakberesan dipasar dan ketidakberesan harga yang dibuat-buat.

¹² Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2016, 188